

**EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM
MUHAMMAD SYAHRUR
(STUDI KONSEP IKHWAH DALAM WARIS KALALAH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 III AS	No. REG : S-2010/AS/III ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :
Efi Zuliana
NIM : CO1303116

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

SURABAYA

2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Efi Zuliana ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 9 Agustus 2010

Pembimbing,



Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Efi Zuliana
Tempat/Tgl. Lahir : Gresik, 29 Juni 1984
Alamat Rumah : Sidomulyo, Dukun Gresik
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah
NIM : C01303116
Semester : XIV

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Konsep *Ikhwah* Dalam Waris *Kalālah*”

Adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 9 Agustus 2010
Pembuat Pernyataan




Efi Zuliana
NIM. C013030

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Efi Zuliana ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 1 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua,



Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Sekretaris,



Muh. Solikhudin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji I,




Prof. Dr. H. A Saiful Anam, M.Ag
NIP. 195511171991031001

Penguji II,



Amirullah, S.Ag., MH
NIP. 197201012003121002

Pembimbing,



Drs. H. Sam'un, M.Ag

NIP. 195908081990011001

Surabaya, 16 September 2010

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. HA. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Ahli hukum Islam membatasi pengertian saudara hanya sebatas saudara seibu dan saudara kandung. Dan tidak semua saudara bisa mendapatkan harta warisan. Berbeda dengan Syahrūr, dia tidak membedakan saudara dalam masalah kewarisan, artinya semua saudara itu sama. Dalam kasus *kalālah* penetapan bagi laki-laki dan perempuan bagiannya sama/sebanding (saudara laki-laki maupun saudara perempuan). Jika terdiri dari seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, maka bagiannya adalah 1/6. Jika ahli waris terdiri dari kumpulan saudara, maka secara total bagian mereka adalah 1/3. Sebagaimana termaktub dalam surat an-Nisa' ayat 12.

Kedua, penolakan Syahrūr terhadap konsep *nasikh-mansūkh* (abrogasi) dalam Islām, teori mana telah umum diterima oleh jumur ulama usul fiqh, baik yang klasik seperti Imam Syāfi'i dan Imam Mālik, maupun yang kontemporer seperti Mahmud Muḥammad Ṭaha dan Abdullahi Aḥmed al-Na'im. Sebab, demikian Syahrūr menyusun argumen, setiap ayat atau kalimat memiliki ruang ekspresi dan penampakannya sendiri-sendiri. Dengan demikian, sebuah ayat yang turun dalam konteks spasial dan dalam pengungkapan kata tertentu tidak bisa dianulir dan diamandemen begitu saja oleh ayat lain yang muncul dalam konteks yang tertentu pula. Artinya, suatu ayat selalu menyatakan kehendak dan maknanya sendiri-sendiri dan bukan untuk menyampaikan kehendak ayat lain. Dengan pendekatannya yang cenderung semantis ini, Syahrūr kiranya hendak menunjukkan kepada publik intelektual bahwa pendekatan melalui gramatika

Skripsi tentang *kalālah* baru ada dua skripsi antara lain karya Musta'in yang berjudul "*Pemikiran David S. Power Tentang Saudara Dalam Waris Kalālah*". Pada skripsi tersebut penulis mengungkap tentang metode yang digunakan David S. Power dalam waris *kalālah*, konsep *kalālah* dan kedudukan saudara dalam waris *kalālah* menurut David S. Power, serta tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran David S. Power tentang waris *kalālah*.

Adapun skripsi yang membahas tentang waris dalam perspektif Muhammad Syahrūr di antaranya ditulis oleh Miftahul Munir Alam Syah dengan judul: "*Studi Kritis Pemikiran Muhammad Syahrūr Tentang Bagian Ahli Waris Perempuan*". Pada skripsi tersebut penulis menganalisis pemikiran Muhammad Syahrūr tentang bagian ahli waris perempuan serta implikasi pemikiran Muhammad Syahrūr terhadap ketentuan waris bagi perempuan.

Sedangkan skripsi yang fokus membahas epistemologi hukum Islam Muhammad Syahrūr tentang konsep *ikhwah* dalam waris *kalālah* dan menganalisisnya dengan menggunakan hukum Islam, sejauh penelusuran penulis, belum ada yang membahas. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan kepada pembahasan tentang epistemologi hukum Islam Muhammad Syahrūr tentang konsep saudara dalam waris *kalālah*, serta analisis hukum Islam terhadap pemikiran Muhammad Syahrūr tentang konsep *ikhwah* dalam waris *kalālah*.

Muhammad Syahrūr dalam pola Istinbat Hukum dan pendapatnya mengenai konsep *ikhwah* dalam *kalālah*.

Bab Keempat, memuat analisis hukum Islam terhadap epistemologi pemikiran Muhammad Syahrūr, serta menganalisis pemikiran Muhammad Syahrūr tentang konsep *ikhwah* dalam waris *kalālah*.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.

ada anak (laki-laki atau perempuan) dan ayah.

2. Ketentuan bagi saudara kandung atau seayah adalah $\frac{1}{2}$ bila sendiri, $\frac{2}{3}$ jika ia berserikat lebih dari seorang. Bila mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagiannya $\frac{2}{3}$ dengan ketentuan yang jelas, yaitu dua berbanding satu antara laki-laki dan perempuan.
3. Ketentuan bagi saudara seibu adalah $\frac{1}{6}$ bila mereka sendiri, baik itu laki-laki atau perempuan, dan $\frac{1}{3}$ bila mereka lebih dari seorang baik itu laki-laki atau perempuan dengan ketentuan yang pasti (2:1) antara laki-laki dan perempuan.

Ahli warisnya berdasarkan surah An Nisa (4) ayat 12 adalah seorang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, dengan ketentuan bagian $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan. Jika mereka terdiri atas beberapa orang saudara, dan semuanya laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan perempuan, maka mereka berbagi sama rata atas $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan tersebut. Adapun berdasarkan surah An Nisa (4) ayat 176, ahli warisnya adalah juga seorang saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Jika ahli warisnya hanya seorang perempuan, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan. Bila ahli warisnya seorang saudara laki-laki atau lebih, mereka mewarisi seluruh harta warisan. Bila ahli warisnya terdiri dari dua orang atau lebih saudara perempuan, maka mereka bersama-sama mewarisi $\frac{2}{3}$ dari harta warisan. Kalau mereka terdiri atas beberapa saudara, laki-laki dan perempuan, maka mereka menerima harta warisan itu dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat

penafsiran suatu ayat sesungguhnya bersifat relatif dan nisbi, sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, melalui teori limit, Syaḥrūr ingin melakukan pembacaan ayat-ayat *muḥkamāt* secara produktif dan prospektif (*qirā'ah muntijah*), bukan pembacaan repetitif dan restrospektif (*qirā'ah mutakarrirah*).

Keempat, dengan teori limit, Syaḥrūr ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Syaḥrūr berasumsi, kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerak, yaitu gerak konstan (*istiḳāmah*) serta gerak dinamis dan lentur (*hanīfiyah*). Nah, sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori limit yang oleh Syaḥrūr dipahami sebagai *the bounds or restrictions that God has placed on mans freedom of action* (batasan yang telah ditempatkan Tuhan pada wilayah kebebasan manusia). Kerangka analisis teori limit yang berbasis dua karakter utama ajaran Islam ini (aspek yang konstan dan yang lentur) akan membuat Islam tetap survive sepanjang zaman. Dua hal yang berposisi secara biner itu kemudian melahirkan gerak dialektik (*al-ḥarakah al-jadaliyah*) dalam pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial. Dari situlah diharapkan lahir paradigma baru dalam pembuatan legislasi hukum Islam (*tasyrī'*), sehingga memungkinkan terciptanya dialektika dan perkembangan sistem hukum Islam secara terus-menerus.

dicari sebabnya, karena perbedaan macam hubungan *akhum* dan *ukhtum* itu sendiri, tetapi harus dicari sebabnya karena "sebab lainnya".

satu kebenaran tunggal dari mazhab tertentu, mampu menghindari sifat perpecahan dan egoisme masing-masing kelompok untuk kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat. Tawaran atau terobosan Syahrūr dengan teori *ḥudūd*-nya dalam waris Islam, mungkin bisa menjadi salah satu jembatan agar studi tentang waris Islam tetap bisa menjadi topik yang relevan dan mengasyikkan untuk dipelajari.

